

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dimana hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, hukum merupakan tonggak utama dalam menjalankan pemerintahan, bukan kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. Dalam pengkajian ilmu hukum, dikenal pembagian bidang-bidang hukum ke dalam berbagai kategori, di antaranya pembagian berdasarkan asas, jenis, sumber berlaku, kepentingan yang dilindungi, dan lain sebagainya. Para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian antara hukum privat dan hukum publik. Ada yang memandang bahwa pembagian tersebut merupakan pembagian yang mendasar, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa pembagian tersebut bukan merupakan hal yang mendasar.¹

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti objektif tersebut, oleh Profesor Simons telah dirumuskan sebagai: “keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidak begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan,

¹ E. Utrecht dan M. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. Kesebelas, Jakarta: Penerbit & Balai Buku Ichar, 1989, hlm. 33.

dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk “materieel delict” artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.²

Penipuan adalah salah satu perbuatan hukum pidana yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dari berbagai pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang

² Tri Andrisman . *Delik Tertentu dalam KUHP*, Yogyakarta : Liberty, 2011.hlm. 176

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Biro perjalanan Haji dan Umrah adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah. Biro perjalanan Haji dan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah Haji dan Umrah. Keberadaan biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Biro perjalanan Haji dan Umrah memberikan jasa dengan tanggung jawab penuh terhadap pengguna jasa sehingga memberi perlindungan penuh terhadap pengguna jasa apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan.

Pada perusahaan jasa sendiri terutama dalam jasa travel perjalanan Haji maupun Umrah yang tersebar diseluruh Indonesia, bersaing untuk menarik calon peserta sebanyak mungkin untuk memakai travel perjalanan mereka. Untuk menarik calon peserta banyak travel umrah melakukan promosi- promosi mulai dari harga, pelayanan serta pembekalan. Dan tidak sedikit jasa travel perjalanan umrah yang menawarkan harga paket perjalanan religi di bawah standar. Adapun standar minimal biaya perjalanan umrah menurut asosiasi agen penyelenggara umrah, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), tarif bawah itu ditetapkan USD\$ 1.700, atau sekitar Rp20 Jutaan.³

Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah Haji dan Umrah Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi,

³ <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/standar-minimal-biaya-umrah-1700-dolar>, Diakses tanggal 15 Februari 2019

dan keamanan.⁴ Kegagalan pemberangkatan calon jemaah umrah berkenaan dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk berprestasi dalam suatu akad sebagai salah satu bentuk dari wanprestasi, selain dari terlambat berprestasi dan berprestasi tapi keliru.⁵

Secara bahasa haji berasal bahasa Arab *haj* atau *hijj*, yang berarti menuju atau mengunjungi tempat yang agung.⁶ Dalam pengertian agama, haji adalah perjalanan menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh rangkaian manasik ibadah haji sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan dalam kerangka mencari ridha-Nya.⁷ Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan baik lisan maupun tulisan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Murah atau mahal nya biaya sangat tergantung dengan beberapa hal salah satunya adalah musim. Musim merupakan poin pertama yang cukup mempengaruhi mahal nya biaya umrah. Biaya akan naik berlipat-lipat jika kita memilih umrah pada waktu tertentu seperti liburan sekolah, liburan akhir tahun, bulan Ramadhan, dan bulan haji, karena jumlah jemaah pada musim tersebut akan terus meningkat dari pada sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis mengangkat suatu kasus yang dituangkan ke dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 882/Pid.B/2015/PN.Bdg tentang tindak pidana penipuan dengan dalih perjalanan Ibadah Haji dan Umrah yang dilakukan oleh terdakwa Wahyudi ali yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.⁸

Senada dari paparan di atas mengenai hukum yang melindungi hak-hak para pihak yang khususnya korban penipuan, dengan merujuk pada asas pemidanaan dengan cara menjatuhkan pidana kurungan kepada pelaku tindak pidana penipuan dan ganti kerugian dengan cara melaksanakan pengembalian

⁴ Kementerian Agama, *Dinamika Perhajian*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2007, hlm. 45.

⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni, 2003, hlm. 89.

⁶ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba"ah*, 1-5 Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010, hlm. 324.

⁷ *Ibid*, hlm. 325.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 882/Pid.B/2015/PN.Bdg

dana yang telah dipakai sebagai *Das Sollen*. Pemenuhan tersebut sebagai *Das sein* adalah segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari *Das Sollen*, oleh karena itu, maka *Das Sein* disebut juga dunia praktek atau dunia konkret terjadinya apa yang dicita-citakan di dalam *Das Sollen*.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul, “**TINDAK PIDANA PENIPUAN JASA TRAVEL HAJI DAN UMRAH**”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 882/Pid.B/2015/PN.Bdg yang dilakukan oleh terdakwa Wahyudi Ali. Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 378 jo 372 KUHP dan diancam kurungan 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Majelis Hakim memutus perkara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kurungan.

Dalam putusan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, dikarenakan terdakwa Wahyudi Ali hanya dipidana penjara 2 (dua) tahun kurungan oleh Majelis Hakim meskipun telah mengembalikan sebagian uang penggugat sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari total uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah). Seyogyanya, perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dipidana begitu saja, harus ada ganti rugi kerugian yang diderita oleh korban. karena perbuatan terdakwa juga merupakan wanprestasi (inkar janji) dari suatu kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha dalam biro perjalanan Ibadah Haji dan Umrah.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis mengerucutkan permasalahan kedalam bentuk pertanyaan, yaitu

1. Apakah perbuatan Travel mengandung unsur itikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPperdata ?
2. Apakah Unsur *Mens rea*/itikad jahat dari perbuatan tersebut dalam Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN.Bdg ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis unsur itikad baik sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara yang dilakukan oleh Travel.
2. Untuk menganalisis Unsur *Mens rea*/itikad jahat dari perbuatan tersebut dalam Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN.Bdg.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanan ilmu hukum pidana, khususnya penanggulangan dalam tindak pidana penipuan dengan modus biro perjalanan ibadah Haji dan Umrah di Indonesia

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Polri, dan masyarakat dalam menyikapi masalah penipuan oleh biro perjalanan ibadah Haji dan Umrah.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Dalam suatu penelitian adalah bertolak dari adanya permasalahan penting, menarik dan perlu adanya pemecahan. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya data yang akurat agar jalan keluar yang ditempuh betul-betul akurat, efektif dan efisien. Untuk menjembatani antara masalah dalam penelitian dengan data yang ingin diperoleh dalam rangka melihat fakta yang sebenarnya perlu dilakukan kajian teori. Teori yang dipakai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Negara Hukum

Teori utama dalam penelitian Skripsi ini menggunakan teori Negara Hukum yang menjelaskan bahwa Negara Hukum berdasarkan pada supremasi hukum, sehingga yang seharusnya menjadi tolak ukur “supremasi hukum” adalah tujuannya yaitu dalam mewujudkan sistem

pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian, menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan lain dan legalitas dalam arti semua aspek kehidupan bernegara yang meliputi aspek alami dan sosial.⁹

Pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif dan di lain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri. Suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum yaitu kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama.

Implementasi hukum perlu dilihat sebagai suatu sistem yang ada setelah munculnya masyarakat, sehingga perspektif positivisme yang melihat hukum hanya sebagai tulisan-tulisan (aturan) tidak cukup untuk memahami hukum secara komprehensif. Sebab tanpa masyarakat, maka hukum tertulis hanyalah benda mati semata.¹⁰ Hukum yang diterapkan secara ketat oleh negara, hanya akan memicu resistensi dari masyarakat. Ketaatan masyarakat terhadap hukum bukan diukur dengan penegakan kepatuhan secara kaku dan statis berdasarkan kaidah-kaidah normatif yang dikawal oleh para penegak hukum. keberlakuan hukum harus dilihat dan diukur dari perilaku masyarakat yang taat akan hukum.

⁹ Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 3

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 20-21

2. Asas Legalitas

Asas legalitas sebagai teori untuk menganalisis permasalahan mengenai Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan Ibadah Haji dan Umrah. Asas legalitas dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karenanya diatur dalam KUHP sebagai induk dari Hukum Pidana. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* di Negeri Belanda yang dengan tegas menyatakan, ”*Geen feit is strafbaar dan uit kraft van eenedaaraan voorafgegane wetelijke strafbepaling*”. Selanjutnya asas tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia.¹¹

Di Inggris, asas legalitas ini dirumuskan oleh seorang filsuf, Francis Bacon dalam *adagium moneat lex, piusquam feriat*. Artinya, Undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya. Dalam perkembangan selanjutnya pada level nasional, asas legalitas ini tidak hanya dicantumkan dalam kitab undang-undang hukum pidana masing-masing negara, namun lebih dari itu, asas legalitas termasuk dalam konstitusi masing-masing Negara.¹²

Penerapan asas legalitas memiliki variasi yang beragam antar satu negara dengan negara lainnya, tergantung apakah sistem pemerintahan yang berlaku di negara bersangkutan bersifat demokratis atau tiranis. Variasi juga tergantung pada keluarga hukum yang dianutnya. Sistem Eropa Kontinental cenderung menerapkan asas legalitas lebih kaku daripada penerapannya di negara-negara yang menganut sistem Common law, karena di negara-negara Eropa Kontinental asas legalitas menjadi alat untuk membatasi kekuasaan negara. Di negara-negara yang menggunakan sistem Common Law asas legalitas tidak begitu menonjol, karena prinsip-prinsip rule of law telah tercapai dengan berkembangnya konsep due proses of law yang didukung oleh hukum acara yang baik. Dalam hal ini analogi tidak diizinkan tetapi bahkan menjadi basis pembaharuan Common

¹¹ Eddy O.S. Hiarej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, 2014, hlm. 12.

¹² *Ibid*, hlm. 14

Law. Amerika Serikat lebih ketat dalam membatasi analogi dan berlakunya asas retroaktif hanya dalam hukum acara, khususnya hukum pembuktian.¹³

Selanjutnya menurut Tongat, Pasal 1 ayat (1) KUHP, mengandung pengertian bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan, dengan kata lain, ketentuan pidana dalam undang-undang itu hanya berlaku untuk waktu kedepan.¹⁴

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana atau ahli hukum di atas, terdapat kesamaan pandangan di antara para ahli hukum pidana bahwa asas legalitas yang dikenal dengan bahasa latin sebagai *nullum delictum*, *nulla puna sine praevia lege punali* adalah memiliki pengertian, yaitu tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah defenisi baku dari asas legalitas.

3. Teori Pidanaan

Teori aplikatif dalam penelitian Skripsi ini menggunakan teori pidanaan dari S.R Sianturi yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaar-digingsgrond* atau alasan pembenar).¹⁵

¹³ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusi, Dan Reformasi Di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, Tahun 2002, hal. 74.

¹⁴ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008, hlm. 49.

¹⁵ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Babinkum TNI, 2012, hlm. 38.

S.R. Sianturi juga menyebutkan bahwa yang dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya :

- a. Keadaan Jiwanya:
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya) dan
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypotisme*, amanah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.
- b. Kemampuan Jiwanya:
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
 - 3) Dapat diketahui ketercelakaan dari tindakan tersebut.¹⁶

Pemidanaan bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.¹⁷ Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Dikaitkan dengan kasus penipuan dalam bisnis travel umrah ini karena tidak adanya aturan standar pelayanan minimum (SPM) dalam perusahaan jasa travel umrah. Penerapan SPM ini sangat penting selain berkaitan dengan masalah biaya yang dikeluarkan, juga meliputi nasib dan layanan yang akan diterima oleh Jemaah umrah. Standar Pelayanan Minimum ini akan mencakup secara keseluruhan dari kebutuhan bisnis travel. Namun yang telah berjalan selama ini SPM tidak pernah mengurus jasa perjalanan umrah. SPM di Indonesia hanya ada dalam biaya perjalanan Haji khusus atau ONH-plus. Apabila diterapkan SPM ini akan membuat Jemaah umrah hidup layak,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 244.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 2008, hlm. 5.

tidak ada lagi kasus para jemaah batal diberangkatkan atau diberangkatkan tetapi setelah tiba di tanah suci Makkah ditelantarkan.

3.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini. Untuk mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu diperhatikan beberapa konsep penelitian sebagai berikut :

1. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁸
2. Tindak Pidana Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.¹⁹
3. Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana sebagai penghukuman kepada pelaku Tindak Pidana.²⁰
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili berdasarkan Pasal 1 butir 8 KUHP. Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, hlm. 18.


¹⁹ *Ibidl*, hlm. 22.

²⁰ Leden Marpaung, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 2

5. Perusahaan jasa adalah adalah suatu perusahaan yang kegiatannya memproduksi suatu produk yang tidak berwujud atau jasa yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba tertentu.²¹

3.4.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Penipuan



Gambar : Skema Penelitian

²¹ <http://id.wikipedia.or.id/perusahaan-jasa-pengertian-umum>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2019

3.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, metode penelitian mempunyai peranan yang signifikan meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu kemudian mengusahakan mencari pemecahan atas masalah yang timbul. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menerapkan suatu percobaan yang kemudian disusul dengan percobaan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.²² Pada metode penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki.

1.5.2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui data sekunder atau studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.²³ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

1.5.3. Sumber Data

Sumber penelitian ini mengedepankan data sekunder, yaitu data yang di dapat dari studi kepustakaan yang merupakan data dalam bentuk tertulis. Keutamaan menggunakan data sekunder, adalah :

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 66.

pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.

- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.²⁴

Data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang mendukung data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam usulan penelitian tesis ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.12.

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁶ Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.²⁷

1.5.5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yaitu penulis lakukan dengan cara metode deduktif yaitu dengan metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.²⁸ Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan pengertian tentang konsep pidana dan pemidanaan, unsur-unsur tindak pidana, pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana penipuan dalam

²⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 51.

²⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 3.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 27

peraturan perundang-undangan

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan dan atau menjelaskan masalah, objek atau titik fokus penelitian, termasuk sengketa atau kasus, kondisi atau keadaan lapangan (*das sein*) yang menjadi objek penelitian. Pada bagian ini dijelaskan pula hubungan antara variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis mengenai fenomena yang digambarkan oleh variabel-variabel sesuai dengan judul

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas tentang adakah unsur itikad baik sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara yang dilakukan oleh Travel dan Unsur *Mens rea*/itikad jahat dari perbuatan tersebut dalam Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN.Bdg

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran dari permasalahan tersebut

DAFTAR PUSTAKA